



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 338/UN6.I/Kep/KM/2024**

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI
PROGRAM STUDI SARJANA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi;
b. bahwa berdasarkan huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara RI Nomor 91 tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1422);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor : 15/UN6.MWA/Kep/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
5. Keputusan Menteri PTIP No. 37/Sek/PU/1961 Tanggal 18 Agustus 1961 tentang Pendirian Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
7. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1734/J06.1/Kep/KP/2005 tanggal 17 Oktober 2005 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
8. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43/UN6.RKT/Kep/HK/2021 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;

9. Peraturan Rektor Unpad Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Tentang Penetapan Mahasiswa Berprestasi Program Studi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Tahun 2024;

KEDUA : Kepada mahasiswa tersebut di bawah ini ditetapkan sebagai Mahasiswa Berprestasi Program Studi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Tahun 2024 :

No.	NPM	Nama
1.	M. Rafli Iltizamulloh	190110220175
2.	Harleynthia	190110220181

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk keputusan penetapan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 08 Maret 2024
DEKAN,



Zahrotur Rusyda Hinduan
NIP.197511201999032001

ke -

Tembusan :

1. Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
2. Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
3. Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Psikologi Unpad.
4. Yang bersangkutan.